


BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sumber terbesar penghasilan suatu negara termasuk Indonesia berasal dari pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang merupakan sumber penerimaan yang dominan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk mendapatkan penerimaan pajak yang maksimal, perlu kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

Dalam situs <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak> disebutkan bahwa hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah.



Dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, pemerintah berusaha melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak adalah memaksimalkan apa yang sudah ada yaitu usaha menambah penerimaan pajak tanpa menambah objek pajak. Ekstensifikasi perpajakan adalah menambah objek pajak yaitu usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah objek pajak yang sebelumnya tidak ada.

Pada tahun 2008, pemerintah pernah memberlakukan *sunset policy* yaitu penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga dan berhasil menghimpun dana sekitar Rp 7,46 triliun dari program tersebut. Kebijakan tersebut dikatakan berhasil karena pemerintah mendapatkan penerimaan pajak di atas target yang ditetapkan pemerintah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (<http://bisnis.liputan6.com/read/2218849/ditjen-pajak-tak-jera-terapkan-sunset-policy>). Dengan berhasilnya kebijakan tersebut, pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat seperti kebijakan *sunset policy*.

Dengan berhasilnya kebijakan *sunset policy*, baru-baru ini pemerintah memberlakukan *tax amnesty* (pengampunan pajak) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengertian *tax amnesty* adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (<http://www.pajak.go.id/amnestipajak>). Dengan adanya kebijakan *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. Kebijakan ini juga

bertujuan untuk memperluas basis data perpajakan sehingga data yang dimiliki pihak pajak lebih valid, lengkap, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.

Kebijakan *tax amnesty* memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi maupun sanksi pidana di bidang perpajakan yang belum diterbitkan ketetapanannya. Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2011:59) adalah “Alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”. Sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi yaitu denda, bunga, dan kenaikan maupun sanksi pidana. Tentunya setiap wajib pajak cenderung tidak ingin dikenai sanksi pajak. Adanya kebijakan *tax amnesty* ini merupakan kesempatan bagi wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh untuk mendapatkan pengampunan pajak dan menjadi wajib pajak yang patuh. Menurut Safri Nurmanto Wajib pajak dikatakan patuh apabila “wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
- 1.2.2. Apakah Sanksi Pajak dapat memoderasi hubungan antara *Tax Amnesty* dengan Kepatuhan Wajib Pajak ?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pembahasan masalah dari penelitian yang berjudul **PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP**



KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI antara lain :

- 1.3.1. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 1.3.2. Untuk mengetahui Sanksi Pajak dapat memoderasi hubungan antara *Tax Amnesty* dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1.4.1. Memperluas wawasan peneliti tentang pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- 1.4.2. Memperluas wawasan peneliti tentang Sanksi Pajak yang memoderasi hubungan antara *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

